

STATUS HUKUM EMBRIO BEKU DALAM PERJANJIAN SIMPAN: TINJAUAN HUKUM PERDATA SAAT TERJADI PERCERAIAN

Oleh:

Ni Putu Kencana Dewi¹

Ida Bagus Yoga Raditya²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar,
Bali (80114).

Korespondensi Penulis: kencanadewi04@gmail.com,
idabagusyogaraditya@unud.ac.id.

Abstract. *This study discusses the legal status of children born through in vitro fertilization programs and the regulation of frozen embryo management in Indonesia from the perspectives of positive law, ethics, and child rights protection. Although the Civil Code (KUH Perdata) and the Marriage Law do not explicitly regulate the status of children born through assisted reproductive technology, the Supreme Court has stated that children born through IVF using sperm from the husband are recognized as legitimate children both legally and biologically, provided they are born within a legally recognized marriage. Law No. 17 of 2023 on Health begins to accommodate this practice, limiting the use of sperm and eggs to only those from a valid marriage, and embryos may only be implanted in the wife's uterus. Additionally, Article 43 of Government Regulation No. 61 of 2014 on Reproductive Health stipulates that embryos not immediately implanted must be stored, but cannot be used if the couple divorces or one partner dies, and prohibits the use of surrogate mothers. In the event of divorce, the existence of a legal agreement prior to undergoing in vitro fertilization (IVF) is crucial to avoid disputes. If no agreement exists, the court will determine the fate of the embryo based on principles of justice, reproductive rights, and the protection of the embryo as a potential human*

STATUS HUKUM EMBRIO BEKU DALAM PERJANJIAN SIMPAN: TINJAUAN HUKUM PERDATA SAAT TERJADI PERCERAIAN

being. The findings of this study highlight the need for updates and improvements to regulations to align with advancements in reproductive technology and ensure legal certainty for the child, the couple, and the medical professionals involved.

Keywords: *Test-Tube Baby, Legal Status of The Child, Agreement, Frozen Embryo, Divorce, Family Law.*

Abstrak. Penelitian ini membahas status hukum anak hasil program bayi tabung serta regulasi pengelolaan embrio beku di Indonesia dalam perspektif hukum positif, etika, dan perlindungan hak anak. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Perkawinan belum secara eksplisit mengatur status anak hasil teknologi reproduksi berbantu, Mahkamah Agung menyatakan bahwa anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung dengan menggunakan sperma dari suami tetap diakui sebagai anak yang sah baik secara hukum maupun biologis, asalkan dilahirkan dalam hubungan pernikahan yang diakui secara resmi (sah). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mulai mengakomodasi praktik ini, dengan membatasi penggunaan sperma dan ovum hanya dari pasangan sah, serta embrio hanya boleh ditanamkan di rahim istri. Selain itu, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengatur bahwa embrio yang tidak segera ditanamkan harus disimpan, namun tidak dapat digunakan jika pasangan bercerai atau salah satu meninggal, serta melarang penggunaan rahim pengganti (*surrogate mother*). Dalam kondisi perceraian, keberadaan perjanjian hukum sebelum menjalani program fertilisasi in vitro (IVF) menjadi sangat penting untuk menghindari sengketa. Jika tidak ada perjanjian, maka pengadilan akan menentukan nasib embrio berdasarkan prinsip keadilan, hak reproduksi, dan perlindungan embrio sebagai calon manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya pembaharuan dan penyempurnaan regulasi untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi reproduksi serta menjamin kepastian hukum bagi anak, pasangan, dan tenaga medis yang terlibat.

Kata Kunci: Bayi Tabung, Status Hukum Anak, Perjanjian, Embrio Beku, Perceraian, Hukum Keluarga.

LATAR BELAKANG

Setiap pasangan yang baru menikah biasanya sangat menantikan kehadiran seorang anak. Hampir semua suami istri berharap dikaruniai keturunan sebagai bagian penting dari kehidupan pernikahan mereka. Kehadiran anak dianggap sebagai pelengkap dalam rumah tangga, serta menjadi wujud nyata dari rasa kasih dan sayang yang terjalin antara pasangan suami istri.¹ Pasangan yang tidak dikaruniai anak mungkin menghadapi hambatan dalam mewujudkan keinginan mereka untuk memiliki anak biologis.² Fakta bahwa sekitar 10% pasangan suami istri mengalami infertilitas atau tidak mendapatkan keturunan, mendorong sebagian dari mereka untuk menempuh jalur adopsi sebagai solusi atas permasalahan tersebut, namun peluang untuk mengatasi hal itu melalui adopsi semakin terbatas. Infertilitas disebabkan oleh berbagai faktor, sekitar 40% kasus berkaitan dengan gangguan pada pria, 15% karena masalah pada leher rahim, 10% akibat kelainan pada rahim, 30% disebabkan oleh gangguan pada saluran tuba dan peritoneum, serta 20% akibat gangguan pada ovarium. Selain itu, sekitar 5% kasus disebabkan oleh faktor lain. Jumlah keseluruhan persentase melebihi 100% karena sekitar 35% pasangan mengalami lebih dari satu jenis gangguan secara bersamaan (Idries AM).³ Pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi reproduksi, khususnya produksi bayi tabung atau IVF (*In Vitro Fertilization*) berpotensi menjadi bantuan bagi pasangan suami istri yang mengalami hambatan dalam mendapatkan keturunan, namun dalam perspektif hukum dapat membawa tantangan baru terutama terkait dengan status hukum embrio beku yang disimpan dalam perjanjian simpan beku embrio. Dalam pelaksanaannya, embrio yang dihasilkan melalui prosedur bayi tabung dapat dibekukan dan disimpan untuk keperluan di waktu mendatang. Namun, jika pasangan yang memiliki embrio beku tersebut bercerai, timbul permasalahan hukum terkait pihak yang berhak atas embrio tersebut serta bagaimana pengaturan status hukum embrio beku tersebut dalam ranah hukum perdata.

Di Indonesia, sampai saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan tegas mengatur tentang status hukum embrio beku dalam perjanjian penyimpanan, khususnya dalam kondisi di mana pasangan suami istri mengalami

¹ Isnawan, F 2019, 'Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia', *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, vol. 4, no. 2, hh. 179-180.

² Hapsari, I 2023, *Status Hukum Bagi Bayi Yang Lahir Dari Program Ectolife, Tinjauan Bioetik Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Surabaya Scopindo Media Pustaka 2023, hh. 2.

³ Roswitha Nursanthy, A.T 2017, 'Pengaturan Bayi Tabung Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, vol. I, no. 2, hh. 136.

STATUS HUKUM EMBRIO BEKU DALAM PERJANJIAN SIMPAN: TINJAUAN HUKUM PERDATA SAAT TERJADI PERCERAIAN

perceraian. Kekosongan hukum ini menciptakan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat, baik pasangan itu sendiri maupun institusi medis yang menyelenggarakan program *In Vitro Fertilization* (IVF). Ketidakjelasan ini dapat memunculkan potensi konflik hukum terkait hak atas embrio beku, perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat, dan pengakuan hukum terhadap embrio sebagai objek dalam perjanjian. Dalam konteks ini, penting dilakukan kajian hukum perdata yang mendalam mengenai kedudukan hukum embrio beku dalam perjanjian simpan, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta prosedur penyelesaian sengketa yang adil. Kajian semacam ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan atau regulasi yang mampu menjawab kebutuhan hukum dalam praktik teknologi reproduksi berbantuan yang kian berkembang. Dengan demikian, pembahasan mengenai status hukum embrio beku dalam perjanjian simpan, terutama dalam situasi perceraian, menjadi sangat relevan dan mendesak. Kajian di bidang ini diharapkan mampu menjembatani kekosongan norma, menegaskan perlindungan hukum terhadap hak-hak pasangan maupun institusi medis, serta menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap dinamika teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari Jurnal Status Hukum Embrio Beku dalam Perjanjian Simpan: Tinjauan Hukum Perdata Saat Terjadi Perceraian yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum embrio beku menurut hukum positif Indonesia serta dalam konteks perjanjian simpan embrio beku?
2. Bagaimana perjanjian hukum terhadap status embrio beku jika pasangan yang menyimpannya mengalami perceraian?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari Jurnal Status Hukum Embrio Beku dalam Perjanjian Simpan: Tinjauan Hukum Perdata Saat Terjadi Perceraian yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum embrio beku menurut hukum positif Indonesia serta dalam konteks perjanjian simpan embrio beku.

2. Untuk mengetahui perjanjian hukum terhadap status embrio beku jika pasangan yang menyimpannya mengalami perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap aturan-aturan hukum yang tercantum secara tertulis termasuk peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum (doktrin), dan juga putusan-putusan pengadilan yang memiliki kaitan. Dalam penelitian ini, sumber hukum utama yang dikaji mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), HIR/RBg, dan berbagai ketentuan pelaksana yang berhubungan dengan tata cara beracara dalam hukum perdata di Indonesia. Selain itu, sumber hukum sekunder seperti literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, serta pandangan akademisi juga dimanfaatkan untuk mendukung dan memperdalam analisis.

Jenis pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), untuk menelaah secara mendalam undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian, termasuk sejarah dan filosofi pembentukannya
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), menggunakan konsep-konsep hukum yang muncul dan berkembang dalam pemikiran para ahli hukum (doktrin) atau pemikiran para ahli hukum untuk memahami prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum.
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), menganalisis putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melihat penerapan norma hukum dalam praktik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder berupa dokumen hukum tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Data ini meliputi peraturan perundang-undangan, kitab undang-undang, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur hukum seperti buku, artikel jurnal, dan pendapat akademisi. Serta dengan menggunakan penelusuran dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri (dokumen hukum primer), buku hukum, artikel ilmiah, komentar hukum (dokumen hukum sekunder), dan ensiklopedia hukum, kamus hukum (dokumen hukum tersier).

STATUS HUKUM EMBRIO BEKU DALAM PERJANJIAN SIMPAN: TINJAUAN HUKUM PERDATA SAAT TERJADI PERCERAIAN

Analisis akan dilakukan secara kualitatif yaitu data yang berbentuk sumber hukum tertulis seperti undang-undang dan peraturan lainnya, doktrin, dan putusan pengadilan dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan isi norma hukum secara mendalam, runtut, logis, dan sistematis untuk memahami makna dan relevansinya terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Embrio Beku Menurut Hukum Positif Indonesia Serta Dalam Konteks Perjanjian Simpan Embrio Beku

Kedudukan hukum seseorang sebagai subjek hukum berarti ia merupakan pihak yang memiliki dan dapat menjalankan hak serta kewajiban dalam sistem hukum. Sebagai subjek hukum, individu tersebut berperan aktif dalam menerima dan melaksanakan hak serta tanggung jawab yang melekat padanya sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kedudukan hukum tercermin dalam implementasi hak dan kewajiban tersebut, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan norma hukum. Tujuan utama dari penetapan kedudukan hukum ini adalah untuk menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum, serta memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi individu sebagai subjek hukum.⁴ Pengakuan seseorang sebagai subjek hukum memegang peranan yang sangat krusial dalam tata aturan hukum, karena hanya melalui status tersebut individu dapat menjalankan hak-haknya dan dikenai kewajiban hukum. Tanpa status hukum yang jelas, seseorang berpotensi mengalami ketidakadilan, karena tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan atau menuntut sesuatu secara sah. Sebagai contoh, dalam konteks hukum perdata, individu yang tidak diakui sebagai subjek hukum tidak memiliki wewenang untuk membuat kontrak atau menuntut atas pelanggaran haknya. Kepastian hukum hanya dapat dicapai jika setiap orang memahami posisi serta tanggung jawab hukumnya, sehingga sistem hukum dapat berjalan tanpa kekosongan atau konflik norma. Maka dari itu, menetapkan kedudukan hukum seseorang tidak hanya merupakan aspek formal, tetapi juga merupakan landasan penting untuk menciptakan keteraturan sosial dan menjamin perlindungan hukum secara merata bagi seluruh masyarakat.

⁴ Palandeng, E.R, Lembong, R,R 2021. 'Kedudukan Hukum Bayi Tabung Dalam Hukum Positif Indonesia', *Lex Administratum*, vol. IX, no. 6, hh. 40.

Saat ini, regulasi perundang-undangan yang ada di Indonesia belum terdapat regulasi secara eksplisit mengatur mengenai status hukum anak yang dilahirkan dengan bantuan prosedur bayi tabung.⁵ Namun, menurut Mahkamah Agung dalam edisi 4 halaman 110, apabila anak tersebut dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma dari suami, maka dari sudut pandang hukum perdata, anak tersebut dianggap sebagai anak yang sah, baik dari segi biologis maupun dari segi hukum, dari pasangan suami istri tersebut.⁶ Dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia mengatur mengenai status hukum anak pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan). Kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak memuat peraturan hukum yang secara jelas mengatur status hukum anak yang dilahirkan dengan menggunakan prosedur bayi tabung, baik dalam hal embrionya berasal dari sperma dan ovum milik pasangan suami istri lalu ditanamkan ke dalam rahim sang istri: embrio yang berasal dari sperma pendonor dan ovum berasal dari istri lalu ditanamkan ke dalam rahim istri, ataupun embrio yang terbentuk dari sperma dan ovum pasangan suami istri yang kemudian ditanamkan ke dalam rahim perempuan lain (*surrogate mother*).⁷ KUH Perdata serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU Perkawinan, mengatur mengenai status atau kedudukan anak yang dilahirkan secara alami.

Hukum positif di Indonesia telah menetapkan ketentuan hukum terkait status anak, baik sebagai anak sah maupun anak di luar perkawinan. Pada Pasal 250 KUH Perdata menjelaskan definisi anak sah, yaitu, “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.” Sedangkan pada UU Perkawinan diatur pada Pasal 42 yang berbunyi sebagai berikut, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Kedua ketentuan tersebut bersifat sangat sederhana karena tidak membahas secara rinci mengenai asal atau sumber sperma dan ovum yang digunakan dalam proses kelahiran anak. Yang menjadi titik tekan hanyalah bahwa selama anak itu dilahirkan

⁵ Triwibowo, C 2014, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta Nuha Medika 2014, hh. 89.

⁶ Mahkamah Agung edisi 4 (www.mahkamahagung.go.id, diakses pada 30 Mei 2025, hal 110).

⁷ Roswitha Nursanthy, A.T 2017, 'Pengaturan Bayi Tabung Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, vol. I, no. 2, hh. 137.

STATUS HUKUM EMBRIO BEKU DALAM PERJANJIAN SIMPAN: TINJAUAN HUKUM PERDATA SAAT TERJADI PERCERAIAN

dalam hubungan pernikahan yang diakui secara sah, maka status hukumnya pun dianggap sah, meskipun anak itu berasal dari sperma atau ovum donor.⁸ Pandangan ini mencerminkan pendekatan hukum yang lebih menitikberatkan pada legalitas ikatan perkawinan daripada aspek biologis dalam menentukan status hukum seorang anak. Meskipun dari sisi etika dan sosial penggunaan sperma atau ovum donor dapat menimbulkan kontroversi, pendekatan hukum yang menilai keabsahan kelahiran berdasarkan keabsahan pernikahan bertujuan untuk melindungi kepentingan anak dan menjamin hak-haknya sebagai bagian dari keluarga yang sah. Pada kedua Undang-undang tersebut menandai pada hubungan seksual yang dijalankan oleh suami dan istri yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Sementara itu, berbagai bentuk campur tangan manusia, seperti tindakan medis oleh dokter dalam menolong pasangan suami istri yang menghadapi masalah infertilitas, belum menjadi pertimbangan para pembentuk Undang-Undang pada saat itu. Oleh karena itu, dalam Pasal 4 ayat (2c) UU Perkawinan, menegaskan bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami jika istrinya tidak mampu memberikan keturunan. Namun, dengan kemajuan teknologi reproduksi seperti program bayi tabung, ketentuan ini seharusnya disesuaikan atau direvisi agar relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam hal seorang suami berniat menceraikan istrinya karena alasan medis seperti tuba falopi yang tersumbat atau endometriosis yang menyebabkan kemandulan, maka hakim, tokoh agama, Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), serta keluarga dapat menyarankan pasangan tersebut untuk menempuh program bayi tabung, dengan menggunakan sperma dan ovum milik dari pasangan itu sendiri dan menanamkan embrio ke dalam rahim sang istri.⁹ Bayi tabung sebagai salah satu solusi ilmiah memberikan peluang bagi pasangan yang kesulitan untuk tetap memperoleh keturunan biologis tanpa perlu mengorbankan keutuhan rumah tangga atau mengambil langkah poligami atau perceraian.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 58 memuat ketentuan terkait layanan reproduksi berbantuan medis. Pasal ini mengatur mengenai pelaksanaan teknologi reproduksi berbantu (seperti bayi tabung),

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, 155-156.

yang mencakup syarat, prosedur, serta batasan hukum yang harus dipatuhi dalam pelaksanaannya guna menjamin keamanan dan etika medis bagi pasangan suami istri yang menjalani prosedur tersebut, yang mana berbunyi sebagai berikut, “Reproduksi dengan bantuan hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah dengan ketentuan: a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami-istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal; b. dilakukan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan; dan c. dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tertentu.” Untuk prosedur bayi tabung hanya bisa dilakukan apabila pasangan suami istri mengalami kondisi medis tertentu, diantaranya seperti:

1. Kelainan genetik yang diwariskan;
2. Penyakit serius seperti kanker yang mempengaruhi kesuburan;
3. Gangguan pada saluran tuba falopi atau rahim, seperti kerusakan atau penyumbatan jalur sel telur;
4. Masalah ovulasi yang menyebabkan produksi sel telur sangat sedikit;
5. Endometriosis;
6. Jumlah sperma yang rendah dalam produksi;
7. Gangguan sistem tubuh yang menghambat fungsi sel telur atau sperma;
8. Sperma yang tidak dapat menembus lendir serviks;
9. Ketidaksuburan dengan penyebab yang tidak diketahui;
10. Risiko tinggi menurunkan penyakit genetik.¹⁰

Beberapa ahli hukum memiliki beragam pendapat terkait status hukum anak yang lahir melalui teknologi bayi tabung, khususnya dalam kasus di mana sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, dan embrio hasil pembuahan tersebut ditanamkan ke dalam rahim sang istri, diantaranya yaitu: Menurut Bismar Siregar, kelahiran anak melalui program bayi tabung tidak dianggap sebagai sesuatu yang haram, melainkan diperbolehkan, asalkan memenuhi syarat bahwa benih berasal dari suami dan rahim tempat tumbuhnya adalah milik istri. Dengan demikian, status anak tersebut dianggap sah. Sedangkan di luar itu haram dan tergolong perzinahan, jangan memasyarakatkan.¹¹ Pandangan ini berakar kuat pada

¹⁰ Muslimah, A 2020, *Apa Itu Bayi Tabung dan Bagaimana Prosesnya?*, diakses pada tanggal 29 Mei 2025.

¹¹ Bismar Siregar H 1989, ‘Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Hukum Pancasila’, *Makalah pada Simposium tentang “Eksistensi Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Medis, Hukum, Agama, Sosiologi dan Budaya, FH UNISRI, Surakarta*, hh. 5..

STATUS HUKUM EMBRIO BEKU DALAM PERJANJIAN SIMPAN: TINJAUAN HUKUM PERDATA SAAT TERJADI PERCERAIAN

norma agama dan etika sosial di Indonesia. Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo, dengan hadirnya teknologi modern seperti program bayi tabung, pasangan suami istri yang belum memiliki anak dan sangat menginginkannya cenderung akan lebih memilih memiliki anak melalui metode bayi tabung daripada mengadopsi anak orang lain, meskipun pilihan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kesadaran masing-masing pasangan.¹² Status hukum bayi tabung dipersamakan kedudukannya dengan seorang anak angkat,¹³ Sudikno berarti mengaitkan status hukum anak hasil program bayi tabung dengan anak angkat, yang berarti bahwa anak tersebut belum tentu dipandang setara dengan anak biologis dalam semua aspek hukum, seperti waris atau hubungan nasab. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada anak yang lahir melalui program bayi tabung dengan menggunakan sperma donor. Status hukum anak yang dilahirkan melalui teknologi bayi tabung dengan menggunakan sperma dari pendonor dan ovum milik istri, kemudian embrionya ditanamkan kembali ke dalam rahim istri, dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori: (1) sebagai anak sah melalui mekanisme pengakuan apabila penggunaan sperma dari pendonor dilakukan dengan persetujuan suami, dan (2) sebagai anak hasil perzinahan apabila penggunaan sperma donor dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan suami.¹⁴ Dalam kasus seperti ini, walaupun anak itu dilahirkan dalam ikatan pernikahan yang sah, benih yang digunakan berasal dari pihak ketiga, sehingga muncul dua sosok ayah: ayah secara hukum (yuridis) dan ayah secara biologis. Dengan menerapkan prinsip *argumentum a contrario*, ketentuan dalam Pasal 285 KUH Perdata dapat dijadikan dasar hukum bagi anak yang dilahirkan dengan metode bayi tabung yang memanfaatkan sperma dari pendonor. Dalam kasus ini, anak itu dapat diakui sebagai anak yang sah secara hukum melalui proses pengakuan, karena dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.¹⁵

Dalam perihal perjanjian simpan embrio beku, status hukum embrio dapat ditentukan berdasarkan apakah embrio tersebut telah sudah ditanamkan kembali ke dalam rahim istri atau belum. Apabila embrio sudah ditanamkan, maka hubungan hukum serta

¹² Palandeng, E.R, Lembong, R,R 2021. 'Kedudukan Hukum Bayi Tabung Dalam Hukum Positif Indonesia', *Lex Administratum*, vol. IX, no. 6, hh. 40.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Sondakh, H.R 2015. 'Aspek Hukum Bayi Tabung di Indonesia', *Lex Administratum*, vol. III, no. 1, hh. 71.

¹⁵ Palandeng, E.R, Lembong, R,R 2021. 'Kedudukan Hukum Bayi Tabung Dalam Hukum Positif Indonesia', *Lex Administratum*, vol. IX, no. 6, hh. 42.

hak-hak yang berkaitan tunduk pada ketentuan hukum perdata, termasuk hak waris sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHPerdata, “Anak yang ada dalam kandungan seseorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah ada.” Perjanjian penyimpanan embrio beku dianggap sah berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yang menetapkan empat syarat sahnyanya suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, sebab yang halal. Kedua pihak yang membuat perjanjian telah sepakat terhadap syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus memiliki kehendak yang bebas untuk mengikatkan diri tanpa adanya tekanan, kesalahan, atau penipuan. Selanjutnya, kehendak tersebut harus dinyatakan secara jelas.¹⁶ Dalam pelaksanaannya, perjanjian terapeutik harus memuat *informed consent*, yaitu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau anggota keluarganya setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap dan jelas terkait dengan prosedur medis yang akan diterapkan pada pasien.¹⁷

Pencantuman *informed consent* dalam perjanjian terapeutik merupakan prinsip fundamental dalam etika dan hukum kedokteran. Ini menunjukkan penghargaan terhadap hak pasien untuk mengambil keputusan atas dirinya sendiri (*autonomy*), serta berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tenaga medis terhadap potensi gugatan di masa mendatang. Melalui pemberian informasi yang lengkap mengenai manfaat, risiko, pilihan tindakan lain, serta kemungkinan komplikasi, pasien atau pihak keluarganya dapat mengambil keputusan secara sadar, rasional, dan bertanggung jawab. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dijelaskan bahwa, "Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien". Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa, "Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan." Hal ini menjadi dasar hukum bagi pasien dan dokter dalam membuat kesepakatan terkait pelaksanaan prosedur pembekuan embrio.

¹⁶ Komala, N 2018, 'Kewarisan Anak Hasil Proses Bayi Tabung (Wasiat Wajibah Sebagai Hak Waris Anak Hasil Surrogate Mother Ditinjau Dari Berbagai Aspek Hukum Di Indonesia)', *Indonesian Journal of Islamic Law*, vol. 1, no. 1, hh 67.

¹⁷ Muhammad, A 1990, *Hukum Perikatan*, Cetakan Kedua, Bandung Citra Aditya Bakti 1990, hh. 88.

STATUS HUKUM EMBRIO BEKU DALAM PERJANJIAN SIMPAN: TINJAUAN HUKUM PERDATA SAAT TERJADI PERCERAIAN

Peraturan ini berperan sebagai landasan utama untuk memastikan bahwa setiap tindakan medis, termasuk dalam hal teknologi reproduksi berbantu, dilakukan berdasarkan persetujuan yang sah, terbuka, dan bertanggung jawab dari kedua belah pihak. Ketentuan ini tidak hanya melindungi tenaga medis dari risiko hukum, tetapi juga memperkuat peran pasien sebagai pihak yang sepenuhnya berhak dalam menentukan tindakan medis yang berkaitan dengan tubuh dan masa depannya. Pada Pasal 3 ayat (1) dijelaskan juga bahwa, “Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan”. Berdasarkan ketentuan ini, proses pembekuan sel telur harus disertai dengan persetujuan tertulis dari pasien. Prosedur pembekuan embrio, terutama saat pengambilan sel telur dan sperma, termasuk dalam kategori tindakan medis dengan risiko tinggi. Sebagai tenaga kesehatan yang profesional, dokter wajib mengutamakan keselamatan pasien dengan mengikuti prinsip itikad baik, tidak membahayakan (*non-maleficence*), serta menjaga keseimbangan antara manfaat dan risiko. Meski demikian, tujuan dari persetujuan tertulis ini bukan dimaksudkan agar dokter terbebas dari kewajiban hukum atas risiko atau dari kemungkinan tuntutan ganti rugi oleh pasien.

Perjanjian Hukum Terhadap Status Embrio Beku Jika Pasangan yang Menyimpannya Mengalami Perceraian

Perkawinan dapat terjalin karena adanya faktor biologis dan psikologis sebagai latar belakangnya, namun munculnya etos kesetaraan derajat serta tuntutan akan persamaan hak antara pria dan wanita juga dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian.¹⁸ Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2000:435), perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Dalam proses perceraian, pasangan suami istri harus menyepakati pembagian harta yang diperoleh selama mereka menikah (seperti rumah, kendaraan, perabot rumah tangga, maupun kontrak). Selain itu, mereka juga perlu menentukan pengaturan hak asuh, pembiayaan, serta tanggung jawab dalam merawat anak-anak mereka.¹⁹ UU Perkawinan memang tidak secara eksplisit memuat definisi tentang perceraian, namun hal ini tidak berarti bahwa perceraian dilarang. Pada dasarnya, perceraian diperbolehkan selama

¹⁸ Siswanto, D 2020, *Anak Di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*, Airlangga University Press 2020, hh. 89-90.

¹⁹ Matondang, A 2014, ‘Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan’, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, vol. 2, no. 2, hh. 143.

alasan-alasan yang mendasarinya sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan dalam UU Perkawinan.²⁰ Faktor-faktor terjadinya perceraian diantaranya: faktor ekonomi, masalah komunikasi yang buruk, keterlibatan pihak ketiga atau perselingkuhan, serta kondisi sosial dan budaya yang mempengaruhi.²¹

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengatur bahwa embrio yang dihasilkan dari proses pembuahan yang terjadi di luar tubuh manusia (fertilisasi *in vitro*) dan tidak segera ditanamkan ke dalam rahim harus disimpan hingga bayi yang dihasilkan dari proses reproduksi dengan bantuan atau kehamilan non-alami tersebut lahir. Penyimpanan embrio yang tersisa dapat dilakukan perpanjangan setiap tahun berdasarkan permintaan pasangan suami istri untuk keperluan kehamilan di masa depan. Namun, embrio tersebut tidak boleh ditanamkan kembali ke dalam rahim ibu apabila ayah embrio telah meninggal dunia atau pasangan tersebut bercerai, juga tidak boleh ditanamkan ke rahim wanita lain (*surrogate mother*). Jika pasangan pemilik embrio tidak memperpanjang masa penyimpanan, lembaga pelayanan kesehatan yang menyediakan teknologi reproduksi berbantu atau kehamilan melalui metode non-alami diwajibkan untuk menghancurkan embrio yang tidak digunakan. Larangan untuk menanamkan embrio ke rahim ibu apabila ayah telah meninggal dunia atau pasangan telah bercerai, serta larangan penggunaan rahim pengganti (*surrogate mother*), bertujuan untuk memastikan kejelasan status hukum anak dan mencegah munculnya masalah sosial maupun hukum, seperti perselisihan terkait hak asuh atau identitas orang tua. Ketentuan ini juga sejalan dengan upaya menjaga perlindungan keluarga serta norma-norma etika yang diterima secara umum dalam masyarakat.

Dalam hukum, penentuan status embrio beku yang disimpan oleh pasangan suami istri yang kemudian mengalami perceraian biasanya ditetapkan melalui dua jalur utama, yaitu perjanjian hukum sebelumnya atau putusan pengadilan. Perjanjian hukum ini biasanya dibuat sebelum atau saat mengikuti program fertilisasi *in vitro* (IVF) yang berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, dan berfungsi sebagai kesepakatan tertulis yang mengatur berbagai kemungkinan yang akan terjadi dimasa depan, termasuk jika hubungan pernikahan berakhir. Perjanjian ini sebaiknya dibuat dalam bentuk akta otentik

²⁰ Rodliyah, N 2014, 'Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Universitas Bandar Lampung*, vol. 5, no. 1, hh. 124.

²¹ Manna, N.S, Doriza, S & Oktaviani, M 2021, 'Ceraai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia', *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, vol. 6, no. 1, hh. 14-18.

STATUS HUKUM EMBRIO BEKU DALAM PERJANJIAN SIMPAN: TINJAUAN HUKUM PERDATA SAAT TERJADI PERCERAIAN

yang memberikan pembuktian maksimal dan mengikat secara sah di mata hukum, sehingga para pihak dapat menetapkan lebih awal mengenai bagaimana perlakuan terhadap embrio beku tersebut di kemudian hari serta hakim akan mengakui kebenaran isi akta tersebut, manakala salah satu pasangan menyengketakan persoalan embrio beku ini.

Selain itu, jika perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik, maka sesuai dengan Pasal 1870 KUH Perdata, akta tersebut memberikan pembuktian yang maksimal dalam proses peradilan. Artinya, isi dari perjanjian tersebut akan diakui sebagai bukti yang sah tanpa memerlukan pembuktian tambahan, kecuali jika pihak lain dapat membuktikan sebaliknya. Dengan demikian, perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta yang otentik tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi masing-masing pihak, tetapi juga mencegah munculnya sengketa yang lebih kompleks terkait hak dan tanggung jawab atas embrio beku tersebut. Di dalamnya, pasangan dapat menetapkan bagaimana embrio beku akan dikelola apabila terjadi perceraian, apakah akan tetap disimpan, dihancurkan, atau di donasikan (namun donasi embrio beku belum diperbolehkan secara hukum dan praktiknya masih sangat terbatas atau tidak diatur secara eksplisit di Indonesia). Salah satu pasangan tidak dibenarkan untuk menanam embrio beku ke rahim perempuan lain tanpa kebenaran kedua belah pihak. Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Apabila sebelumnya tidak ada perjanjian mengenai penentuan embrio beku tersebut, maka pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan nasib embrio tersebut. Dalam hal ini, hakim akan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk hak reproduksi masing-masing pihak karena sejatinya setiap individu memiliki hak untuk melanjutkan keturunan dan hal ini akan menjadi pertimbangan yang penting, hak tersebut pun harus dipertimbangkan secara adil antara suami dan isteri yang sebelumnya telah menyimpan embrio beku, status hukum perkawinan yang sudah berakhir pun turut mempengaruhi putusan, termasuk apakah salah satu pihak boleh menggunakan embrio beku itu sendiri atau apakah embrio

beku tersebut harus dimusnahkan, dan perlindungan terhadap embrio sebagai calon manusia pun turut menjadi perhatian, khususnya dalam kerangka etika dan hukum yang berlaku di yurisdiksi setempat. Contoh putusan pengadilan mengenai hal ini terdapat di Amerika Serikat, Di San Francisco, terdapat kasus seorang wanita yang ingin menggunakan embrio beku setelah bercerai. Namun, dalam putusan pengadilan, mantan istrinya diharuskan memusnahkan embrio tersebut. Hal ini disebabkan karena mantan suaminya menolak kemungkinan sang mantan istri hamil menggunakan embrio itu. Hakim merujuk pada perjanjian yang telah disepakati terlebih dahulu dan ditandatangani oleh masing-masing pihak, yang menyatakan bahwa embrio harus “dilelehkan dan dibuang” jika terjadi perceraian. Sang wanita menyebutkan bahwa perjanjian itu dibuat dengan terburu-buru, sementara mantan suaminya menegaskan bahwa mereka hanya berniat memiliki anak selama masih berada dalam ikatan pernikahan.²²

Dalam hukum perikatan, dikenal asas konsensualisme, yaitu bahwa suatu perikatan terbentuk sejak saat terjadinya kesepakatan antara para pihak.²³ Kunci dalam putusan ini adalah pengadilan lebih mengutamakan prinsip otonomi individu dan persetujuan bersama, dimana mantan suami memiliki hak untuk menolak menjadi orang tua biologis setelah perceraian. Meskipun sang wanita menyatakan bahwa perjanjian tersebut dibuat secara terburu-buru, pengadilan tetap mengakui keabsahan perjanjian tersebut karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa persetujuan itu diperoleh secara tidak sah atau dengan paksaan. Dalam pandangan hukum, suatu perjanjian yang dibuat secara sah dan berdasarkan kehendak bebas para pihak wajib dihormati. Di sisi lain, kasus ini juga menimbulkan perdebatan etis, terutama terkait hak perempuan untuk menggunakan embrio yang memiliki potensi menjadi kehidupan dan secara biologis berhubungan dengan tubuhnya. Namun dari sudut pandang yuridis, putusan ini menegaskan bahwa perjanjian tertulis yang rinci dan tegas mengenai pengelolaan embrio tetap berlaku dan mengikat, bahkan apabila ada perubahan keinginan dari salah satu pihak setelahnya. Kasus ini juga memperlihatkan bahwa tanpa adanya perjanjian yang mempertimbangkan hak-hak reproduksi kedua belah pihak secara adil, sengketa etika dan hukum hampir tak terhindarkan. Selanjutnya di Alabama, seorang pasien dilaporkan

²² Lumbantobing, A 2015, '*Pasangan Bercerai, Lalu Embrio Beku Milik Siapa?*', Liputan 6, Diakses pada 3 Juni 2025 dari, <https://www.liputan6.com/health/read/2370046/pasangan-bercerai-lalu-embrio-beku-milik-siapa>

²³ Purba, H 2022, *Hukum Perikatan Dan Perjanjian*, Cetakan Pertama, Jakarta Sinar Gra fika 2022, hh. 4.

STATUS HUKUM EMBRIO BEKU DALAM PERJANJIAN SIMPAN: TINJAUAN HUKUM PERDATA SAAT TERJADI PERCERAIAN

masuk ke ruang penyimpanan embrio dan tanpa sengaja menjatuhkan salah satu embrio beku, yang menyebabkan embrio tersebut rusak. Menanggapi insiden ini, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang mengklasifikasikan embrio beku sebagai "bayi." Akibat dari keputusan tersebut, fasilitas kesehatan Universitas Alabama (rumah sakit terbesar di wilayah selatan Amerika Serikat) memutuskan untuk menghentikan sementara layanan fertilisasi in vitro (IVF) sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan tuntutan pidana.²⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti KUH Perdata dan UU Perkawinan, belum secara eksplisit mengatur mengenai status hukum anak yang lahir melalui program bayi tabung, sistem hukum yang ada tetap mengakui keabsahan anak tersebut selama dilahirkan dalam hubungan perkawinan (diakui secara hukum). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mulai memberikan ruang bagi pelaksanaan teknologi reproduksi berbantu, meskipun masih dibatasi pada penggunaan sperma dan ovum dari pasangan yang telah menikah secara sah dimata hukum serta penanaman embrio ke dalam rahim sang istri. Dalam hal ini, pelaksanaan prosedur bayi tabung dan penyimpanan embrio harus didasarkan pada prinsip persetujuan tindakan medis (informed consent) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008, yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis. Mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka sangat diperlukan adanya pembaruan regulasi yang lebih menyeluruh agar dapat menjawab tantangan hukum dari praktik reproduksi modern serta menyediakan kepastian hukum bagi semua individu yang berperan dalam proses tersebut, termasuk anak yang dilahirkan melalui metode ini.

Ketentuan mengenai embrio hasil dari proses fertilisasi in vitro di Indonesia tercantum dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang menekankan pentingnya kejelasan status hukum, etika, dan

²⁴ BBC Indonesia, detikNews 2024 'Putusan Pengadilan AS Anggap Embrio Beku adalah Bayi', Diakses pada 5 Juni 2025 dari <https://news.detik.com/bbc-world/d-7214780/putusan-pengadilan-as-anggap-embrio-beku-adalah-bayi-apa-dampaknya>.

perlindungan anak. Embrio yang belum ditanamkan wajib disimpan, namun dilarang untuk ditanamkan kembali jika ayah biologis telah meninggal dunia, pasangan telah bercerai, atau digunakan dalam rahim perempuan lain (surrogate). Larangan ini bertujuan mencegah timbulnya persoalan hukum maupun sosial di masa mendatang. Dalam konteks perceraian, adanya perjanjian hukum sebelum menjalani program bayi tabung menjadi hal yang sangat krusial karena dapat mengatur secara sah nasib embrio beku tersebut. Bila perjanjian tidak ada, maka pengadilan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan asas keadilan, hak masing-masing individu untuk memiliki keturunan, dan perlindungan terhadap embrio sebagai calon manusia. Oleh sebab itu, diperlukan ketegasan hukum dan penguatan regulasi dalam pengelolaan embrio beku di Indonesia guna menghindari konflik hukum dan memastikan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Hapsari, I 2023, *Status Hukum Bagi Bayi Yang Lahir Dari Program Ectolife, Tinjauan Bioetik Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Surabaya Scopindo Media Pustaka 2023, hh. 2
- Purba, H 2022, *Hukum Perikatan Dan Perjanjian*, Cetakan Pertama, Jakarta Sinar Grafika 2022, hh. 4.
- Siswanto, D 2020, *Anak Di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*, Airlangga University Press 2020, hh. 89-90.

Jurnal

- Fatmawati, R, Widad, S & Dewanto, A 2020, 'Luaran Transfer Embrio Simpan Beku pada Pasien Endometriosis Pasca Operasi dan Non-Endometriosis yang Menjalani IVF di Klinik Permata Hati RSUP Dr. Sardjito', *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, vol. 7, no. 2, hh. 110.
- Isnawan, F 2019, 'Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia', *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, vol. 4, no. 2, hh. 179-180.

STATUS HUKUM EMBRIO BEKU DALAM PERJANJIAN SIMPAN: TINJAUAN HUKUM PERDATA SAAT TERJADI PERCERAIAN

- Khair, U 2020, 'Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian', *Jurnal Cendekia Hukum*, vol. 5, no. 2, hh. 293-298.
- Komala, N 2018, 'Kewarisan Anak Hasil Proses Bayi Tabung (Wasiat Wajibah Sebagai Hak Waris Anak Hasil *Surrogate Mother* Ditinjau Dari Berbagai Aspek Hukum Di Indonesia)', *Indonesian Journal of Islamic Law*, vol. 1, no. 1, hh 67.
- Lahia, D 2017, 'Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung dan Sewa Rahim dari Perspektif Hukum Perdata', *Lex Privatum*, vol. V, no. 4, hh. 130-137.
- Latifah, Karinda, M., Vaira, R., Daiyah, I & Tunggal, T 2023, 'Hukum Bayi Tabung Dalam Agama Islam', *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial*, vol. 1, no. 1, hh. 121-126.
- Manna, N.S, Doriza, S & Oktaviani, M 2021, 'Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia', *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, vol. 6, no. 1, hh. 14-18.
- Nasikhin, Al-Ami, B., Ismutik & Albab, U 2022, 'Teknologi Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 2, no. 1, hh. 50-54.
- Paendong, K & Taunaumang, H 2022, 'Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata', *Lex Privatum*, vol. 10, no. 3.
- Palandeng, E.R & Lembong, R,R 2021. 'Kedudukan Hukum Bayi Tabung Dalam Hukum Positif Indonesia', *Lex Administratum*, vol. IX, no. 6, hh. 40.
- Rahman Alfa, F 2019, 'Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, vol. 1, no. 1, hh.50-53.
- Roswitha Nursanthy, A.T 2017, 'Pengaturan Bayi Tabung Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, vol. I, no. 2, hh. 136-156.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

Website

Arnani, M & Dwi Wedhaswary 2020, '*Mengenal Program Bayi Tabung, Bagaimana Prosesnya?*' [Kompas.com](https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/06/134120265/mengenal-program-bayi-tabung-bagaimana-prosesnya?page=all), Diakses pada 15 Juni 2025 dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/06/134120265/mengenal-program-bayi-tabung-bagaimana-prosesnya?page=all>.

BBC Indonesia, detikNews 2024 '*Putusan Pengadilan AS Anggap Embrio Beku adalah Bayi*', Diakses pada 5 Juni 2025 dari <https://news.detik.com/bbc-world/d-7214780/putusan-pengadilan-as-anggap-embrio-beku-adalah-bayi-apa-dampaknya>.

Lumbantobing, A 2015, '*Pasangan Bercerai, Lalu Embrio Beku Milik Siapa?*', Liputan 6, Diakses pada 3 Juni 2025 dari <https://www.liputan6.com/health/read/2370046/pasangan-bercerai-lalu-embrio-beku-milik-siapa>.

Zaimi Zaldy 2021, '*Bayi Tabung, Trend atau Kebutuhan*', [Awalbros.com](https://awalbros.com/), Diakses pada tanggal 15 Juni 2025 dari <https://awalbros.com/>.

Sumber Lainnya

Bismar Siregar H 1989, '*Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Hukum Pancasila*', Makalah pada Simposium tentang "Eksistensi Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Medis, Hukum, Agama, Sosiologi dan Budaya, FH UNISRI, Surakarta, hh. 5.

STATUS HUKUM EMBRIO BEKU DALAM PERJANJIAN SIMPAN: TINJAUAN HUKUM PERDATA SAAT TERJADI PERCERAIAN

- Hardani, A.N 2021, 'Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Simpan Beku Embrio Program Bayi Tabung Klinik Infertilitas Permata Hati Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sardjito Sleman', *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Isnaeni, D.A 2024, 'Hukum Pembekuan Sel Telur Wanita (*Egg Freezing/Oocyte Cryopreservation*) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif', *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Mertokusumo, S 1986, '*Bayi Tabung Ditinjau dari Hukum*', Makalah Pada Seminar Bayi Tabung, FK-UGM, Yogyakarta, 1986.